



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINGULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Yani KM 6 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon (0735) 326076.

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP KECIL)**

NOMOR : 503/134/SIUP/XXXII/2017

NAMA PERUSAHAAN : " LPK PERMATA DEWI "

ALAMAT PERUSAHAAN : JALAN IMAM BONJOL Lr. IKHLAS NO. 916 RT/RW : 002/004 DESA
AIR PAOH KECAMATAN BATURAJA TIMUR

**NAMA PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB** : ANDI PUTRA JAYA

**ALAMAT PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB** : JALAN IMAM BONJOL Lr. IKHLAS NO. 916 RT/RW : 002/004 DESA
AIR PAOH KECAMATAN BATURAJA TIMUR

**KEKAYAAN BERSIH
PERUSAHAAN
(TIDAK TERMASUK
TANAH DAN
BANGUNAN)** : Rp. 50.000.000
(LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

KEGIATAN USAHA : PERDAGANGAN JASA

KELEMBAGAAN : PERUSAHAAN PERORANGAN

**BARANG / JASA
DAGANGAN UTAMA** : KURSUS dan PELATIHAN KERJA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH
MENJALANKAN USAHANYA TANPA ADA PERUBAHAN.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



H. GUNAWAN SOMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196407121988091001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085 Kemiling Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 45 / II / XV / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
"PERMATA DEWI"
KELURAHAN AIR PAOH KECAMATAN BATURAJA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan "PERMATA DEWI"
Nomor : 010 /LKP-PD/III/2019 Tanggal 23 Maret 2019 Perihal :
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- Menimbangan : a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas usul permohonan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus Permata Dewi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PERMATA DEWI |
| NPSN | : K5657444 |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Komputer dan Elektronika |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jl. Imam Bonjol Lr. Ikhlas No. 916
RT. 02 RW. 04 Air Paoh Baturaja |
| Kecamatan | : Baturaja Timur |
| Kabupaten / Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Penanggung Jawab | : ANDI PUTRA JAYA, S.Pd |
| Kepala Sekolah/Pengelola | : ANDI PUTRA JAYA, S.Pd |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 6 Maret 2019 s.d 6 Maret 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 6 Maret 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



PARANTO, S.E., M.M.

Pembina

NIP 196103071986021002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220001411656

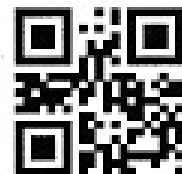
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	ANDI PUTRA JAYA
Nomor KTP	:	1601141502810012
NPWP Pemilik Usaha	:	729930388302000
Nama Usaha	:	LPK PERMATA DEWI
NPWP Usaha	:	-
Alamat	:	JL. IMAM BONJOL LR. IKHLAS NO. 916, Kel. Air Paoh, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan
Kode dan Nama KBLI	:	85492 - JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
Kekayaan Bersih	:	Rp 150.000.000 (<i>seratus Lima Puluh Juta Rupiah</i>)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepastian.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 15 April 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.